



P U T U S A N

Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA . Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo sebagai

Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 13 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 130/KUA.30.06.06/PW.01/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo kurang

Hal. 1 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo



lebih selam 10 hari kemudian Pemohon meninggalkan Termohon hingga saat ini dan Pemohon tidak pernah bertemu lagi dikarenakan harus kuliah diluar daerahb ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak

4. Bahwa terhitung hingga saat ini Pemohon sudah meninggalkan Termohon kurang lebih selama 8 tahun 11 bulan (Juni 2008 sampai Mei 2017)

5 .Bahwa saat ini Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bukan anak dari Pemohon;

6 Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karnanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Rizal Ngou Bin Darwin Ngou** untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon **Fadlun Kadir Binti Yusuf Kadir**, didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau

Hal. 2 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 26 Mei 2017 dan 7 Juni 2017 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilannya Agama Gorontalo dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan dan atau tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2017 yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing sebagai berikut;

1. **Arianto Netto Bin Mohamad Netto**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ekspedisi, beretempat tinggal di Jalan Mayor Dullah Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberi keterangan;
 - Bahwa saksi bertetangga dekat Pemohon dan Termohon mengenal Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa sekitar tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam;

Hal. 3 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa latarbelakang pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon mejalin hubungan asmara dengan laki laki lain bernama Dedy
- Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan keluar pada waktu malam pulang dini hari;
- Bahwa Termohon pernah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo selama 9 karena Termohon kasus Narkoba;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Pemohon meninggalkan Termohon pulang di rumah milik Kelurahan Donggala Kecamatan XXXXX;
- Bahwa sudah 1 tahun 6 bulan antara Pemohon an Termohon berpisah tempat tinggal
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa saksi biasa melihat Termohon bersama dengan laki laki yang bernama Dedy tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga keluarga Pemohon tidak berupaya merukunkan dan mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohom;

2. Ariyanto Hasan Bin Ahmad Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, beretempat tinggal di Jalan Mayor Dullah Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, di Jalan Mayor Dullah Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberi keterangan;

- Bahwa saksi tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon mengenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sekitar tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 4 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo



- Bahwa latarbelakang pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon mejalin hubungan asmara dengan laki laki lain bernama Dedy
- Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan keluar pada waktu malam pulang dini hari;
- Bahwa Termohon pernah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo selama 9 karena Termohon kasus Narkoba;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Pemohon meninggalkan Termohon pulang di rumah milik Kelurahan Donggala Kecamatan XXXXX;
- Bahwa sudah 1 tahun 6 bulan antara Pemohon an Termohon berpisah tempat tinggal
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa saksi biasa melihat Termohon bersama dengan laki laki yang bernama Dedy tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga keluarga Pemohon tidak berupaya merukunkan dan mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohom;
- Bahwa pihak keluarga keluarga Pemohon tidak berupaya merukunkan dan mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohom;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidakj dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang

Hal. 5 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga 10 hari setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon keluar Daerah melanjutkan Kuliah dan sampai sekarang sudah 8 tahun Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu 8 tahun tersebut Termohon telah dikatuniai 2 orang anak bukan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dengan Termohon hanya 10 hari hidup bersama dan antara kedua tidak pernah rukun sehingga 10 setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 8 tahun lebih sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-

Hal. 6 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua in casu keduanya adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon mengetahui dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokok kedua orang saksi tersebut menerangkan mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam saksi kesatu dan saksi kedua sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut

Menimbang, bahwa dari ketearangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan mendukung maka dapat diketahui dan ditemukan fakta dalam sidang sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang atau penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon itu karena ternyata menjalin hubungan mesra dengan seorang laki laki yang bernama Dedy;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang sudah dini hari sejak
- Bahwa Termohon terlibat dalam kasus Narkoba sehingga Termohon pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang terjadi pada tahun 2013 dan perbuatan Termohon hidup berselingkuh dengan laki laki Dedy dan pergaulan Termohon yang terlalu bebas yang sering keluar pada waktu malam sehingga terseret dengan narkoba, sehingga pada awal akhir tahun 2015 Pemohon meninggalkan rumah milik bersama pindah di rumah Pemohon yang lain di Kelurahan Donggala yang sampai terdapatnya perkara ini sudah 1 tahun 5 bulan lebih antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan kedua orang saksi Pemohon tersebut biasa melihat Termohon dengan laki selingkuhan Termohon yang bernama Dedy tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, yang sudah 1 tahun 5 bulan yaitu sejak akhir tahun 2015, antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dihubungkan pula dengan perselisihan dan pertengkaran yang tajam terjadi antara Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 2013 bahkan Termohon telah hidup bersama dengan laki laki lain yang bernama Dedy sementara Termohon masih berstatus istri Pemohon, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat menjadi petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada bulan 01 Juni 2016;
- Bahwa sudah 8 tahun lebih dan atau hamper 9 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama 8 tahun lebih itu Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dari laki laki lain
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sadah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah 8 tahun 11 bulan yaitu sejak bulan Juni 2008 serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Termohon sudah hidup bersama dengan laki laki lain, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hal. 9 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan pemohon dengan Verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon **Rizal Ngou Bin Yusuf Kadir** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Fadlun Kadir Binti Yusuf Kadir**, di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Teangah Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346. 000,00,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj Medang MH. dan Khairiah Ahmad. S.Hi MH** masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh **Luthfiyah S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj Medang MH.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Khairiah Ahmad. S.Hi MH

Panitera Pengganti

Luthfiyah S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- A T K	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	255.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materi	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp 346. 000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12Hal. Put. No 0355/Pdt.G/2017/PA Gtlo